



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Gn. Lumut Gang Anggrek No. 6 Br. Tegallantang Kelod, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat dahulu Jalan Gn Lumut Gang Anggrek No. 6 Br. Tegallantang Kelod, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, , sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 30

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang telah diperbaiki dengan penambahan posita point 3.a. mengemukakan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar dengan kutipan Akta Nikah Nomor 407/61/X/2014 tertanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jln Gn Lumut Gg Anggrek No 6 Br. Tegallantang Kelod Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar sampai tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga yang baik karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan pekerjaan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama tergugat pergi dari rumah hingga sekarang;
4. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada tanggal 15 November 2016 sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum/tidak perlu memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik memilih bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Dps. diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 07 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 517104691095002 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 03 Desember 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 407/61/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 31 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tanggal 28 Agustus 2017 yang diketahui Perbekel Padangsambian Klod, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Djamiat bin Abdul Hafiz, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Gn. Lumut Gang Anggrek No. 6 Br. Tegallantang Kelod, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada kejujuran dalam hal keuangan;
 - d. Bahwa Tergugat banyak menggunakan uang saksi, menjual motor saksi, menjual mobil saksi dengan alasan buka usaha, bahkan ada orang yang menagih hutang Tergugat pada saksi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- f. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- i. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

II. Sri Suharti Winarni binti M. Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gn. Lumut Gang Anggrek No. 6 Br. Tegallantang Kelod, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam hal keuangan;
- d. Bahwa Tergugat telah mengambil uang tabungan saksi secara sembunyi-sembunyi;
- e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- f. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- i. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Dps. diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 07 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga yang baik karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama tergugat pergi dari rumah hingga sekarang;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 November 2016 sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) merupakan surat pernyataan tergolong surat bukan akta yang menunjukkan Tergugat tidak tinggal di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih dimana Tergugat meninggalkan pergi dan kepergiannya tidak diketahui tujuannya, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan terlihat dengan adanya banyak hutang baik hutang pada ayah Penggugat maupun orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah satu tahun lebih, seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim tingkah laku Tergugat yang telah sering berhutang namun tidak dibayar adalah perbuatan tercela dan melanggar norma hukum, hutang Tergugat tersebut merupakan kewajiban Tergugat sendiri yang harus membayarnya bukan kewajiban mertua, dengan minggatnya Tergugat dari rumah bersama maka Tergugat berusaha menghindar dan melepaskan tanggung-jawabnya, dan kesalahan Tergugat bukan cara hutang sana hutang sini untuk memberi nafkah kepada istri (Penggugat), tetapi Tergugat berusaha dengan tekun untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tingkah laku Tergugat yang demikian tentu saja jadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menyebabkan rumah tangga menjadi

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dengan kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak bertanggungjawab dalam berumah tangga, lagi pula kepergian Tergugat tidak diketahui kemana tujuannya dan dimana keberadaannya sesuai bukti P.3, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan, dan untuk menghindari terkatung-katungnya status Penggugat supaya menjadi jelas maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat petitum poin 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan amar *"menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)"*, sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H. M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.0309/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)